



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 79 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PETUGAS OPERATOR KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas dalam pelaksanaan Pelayanan penerbitan dokumen administrasi Kependudukan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 khususnya KTP elektronik, perlu adanya petugas operator KTP elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pelayanan penerbitan KTP elektronik di Kabupaten Pacitan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petugas Operator Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Petugas Operator Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:
- a. Tingkat Kabupaten sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
 - b. Tingkat Kecamatan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Petugas Operator Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menerima kartu monitoring, berkas permohonan langsung dari Supervisor (Pengendali) dokumen;
 - b. Menginput / merekam data kedalam sistem komputer secara teliti dan benar;
 - c. Mencetak dokumen pada blangko dokumen asli;
 - d. Mencatat waktu penyelesaian; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KETIGA

- : Kepada Petugas Operator Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium per bulan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

KEEMPAT

- : Segala biaya sebagaimana akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - / - 2015

BUPATI PACITAN "



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr.Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;
3. Sdr.Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
4. Sdr.Camat se-Kabupaten Pacitan;
5. Sdr.Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/79 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 2 - 1 - 2015

**NAMA PETUGAS OPERATOR KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
TINGKAT KABUPATEN**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	ULIL ARAFAT PASHA,ST	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
2	UNGGUL SURYAWAN, S.Si	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
3	TUTIK SARPINI	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
4	IMAWAN HARIYANTO	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/79 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 2 - 1 - 2015

NAMA PETUGAS OPERATOR KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
TINGKAT KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	PACITAN	a. AGUS WAHYU WIDODO b. LATIFAH	Staf Kecamatan Pacitan Staf Kecamatan Pacitan
2	PRINGKUKU	a. B. HARIYANTO b. ENY R. SURYANDARI	Staf Kecamatan Pringkuku Staf Kecamatan Pringkuku
3	PUNUNG	a. SUNARNI, S.Sos b. ETTY SUSIANA, S.Sos	Staf Kecamatan Punung Staf Kecamatan Punung
4	DONOROJO	a. ARIES TRI HARTANTO,A.Md b. FAIZAL NURUL HUDA,S.IP	Staf Kecamatan Donorojo Staf Kecamatan Donorojo
5	KEBONAGUNG	a. SARTONO b. SUWAJI	Staf Kecamatan Kebonagung Staf Kecamatan Kebonagung
6	ARJOSARI	a. SRI POERWATI,SE b. ENI WIDIYANAWATI	Staf Kecamatan Arjosari Staf Kecamatan Arjosari
7	NAWANGAN	a. PUDJI HARYONO,S.Sos, M.Si b. SITI PURWATI, SE	Kasi Pemerintahan Kecamatan Nawangan Staf Kecamatan Nawangan
8	BANDAR	a. SUKARWAN, S.Sos b. SITI MAIMONAH	Kasi Pemerintahan Kecamatan Bandar Staf Kecamatan Bandar
9	TEGALOMBO	a. FACHUROHMAN b. KAYADI	Staf Kecamatan Tegalombo Staf Kecamatan Tegalombo
10	TULAKAN	a. M. YUSUF AL FATAH, S.Sos b. MUHSIN	Kasi Trantib Kecamatan Tulakan Staf Kecamatan Tulakan
11	NGADIROJO	a. SARIANTO b. HARI CAHYONO	Staf Kecamatan Ngadirojo Staf Kecamatan Ngadirojo
12	SUDIMORO	a. ASRORI b. PARTINI	Kasi Pemerintahan Kecamatan Sudimoro Staf Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Paraf Koordinasi	
SK/CDI Bagian Pemrakarsa	
SK/CDI Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	